



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Gilang Ramanda als. Rama bin Tabrani;**
Tempat lahir : Gisting;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/5 Februari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Suka Merindu RT 002/RW 002 Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019, kemudian diperpanjang waktu penangkapannya sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan 4 Desember 2019;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
3. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan 12 Februari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan 2 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 70/Pen.Pid/2020/PN Kot tanggal 28 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 70/Pen.Pid/2020/PN Kot tanggal 28 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Gilang Ramanda als. Rama bin Tabrani**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa Gilang Ramanda als. Rama bin Tabrani**, dari dakwaan Primair Penuntut Umum yakni ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan **Terdakwa Gilang Ramanda als. Rama bin Tabrani**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"penyalahgunaan, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*** melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Gilang Ramanda als. Rama bin Tabrani** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan Penjara** dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai;
 - 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 10 (sepuluh) plastik klip;
 - 2 (dua) buah korek api gas;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Kot



- 13 (tiga beias) sedotan;
- 3 (tiga) buah sumbu;
- 1 (satu) buah cottonbud;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk oppo berwarna merah hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO berwarna merah hitam;

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Gilang Ramanda als. Rama bin Tabrani pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, di pekan suka Merindu Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira jam 22.00 WIB, saat itu terdakwa Gilang Ramanda als. Rama bin Tabrani sedang berada dirumahnya yang terletak di pekan suka Merindu Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, kemudian terdakwa Gilang Ramanda als. Rama bin Tabrani berkomunikasi melalui Handphone dengan saudara DONA (DPO) melalui aplikasi whatsapp yang meminta terdakwa Gilang Ramanda als. Rama Bin Tabrani main ke rumah saudara dona (DPO) yang terletak berdekatan dengan rumah terdakwa Gilang Ramanda als. Rama bin Tabrani di pekan suka Merindu Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus kemudian terdakwa Gilang Ramanda als. Ramabin Tabrani menuju kerumah saudara Dona (DPO) yang berjarak sekira 50 m dari rumah terdakwa Gilang Ramanda als. Ramabin Tabrani, sesampainya dirumah saudara DONA (DPO), saudara dona (DPO) mengajak sumbangan untuk membeli sabu, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Gilang Ramanda als. Rama bin Tabrani menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Dona (DPO) kemudian saudara DONA (DPO) pergi membeli sabu setelah itu saudara Dona (DPO) datang membawa sabu lalu saudara Dona (DPO) dan terdakwa Gilang Ramanda als. Rama bin Tabrani menggunakan sabu tersebut setelah selesai alat-alat yang digunakan tersebut di bereskan oleh saudara Dona (DPO) dan disimpan olehnya, lalu terdakwa Gilang Ramanda als. Rama bin Tabrani menonton TV sedangkan Saudara Dona (DPO) menonton youtube di Hp miliknya kemudian pada hari sabtu tanggal 9 November 2019 sekira jam 01.30 Wib datanglah saksi Miftahul Fauzi bin Suroso dan saksi Vincensius K.SAB anak dari FX.Sudono setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi Adi Arifin als ipin bin Ngatiyo kemudian DONA (DPO) berteriak " POLISI MAAA" saat itu terdakwa Gilang Ramanda als. Rama bin Tabrani melihat saudara Dona (DPO) melarikan diri dan terdakwa Gilang Ramanda als. Rama bin Tabrani pun ikut melarikan diri namun tertangkap setelah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa Gilang Ramanda als. Rama bin Tabrani saksi Miftahul Fauzi bin Suroso dan saksi Vincensius K.SAB anak dari FX.Sudono melakukan penggeledahan di samping rumah tepatnya di sebelah siring ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 10 (sepuluh) plastik klip, 2 (dua) buah korek api gas, 13 (tiga belas) sedotan, 3 (tiga) buah sumbu, 1 (satu) buah cottonbud yang diakui terdakwa Gilang Ramanda als. Ramabin Tabrani adalah barang bekas pakai narkoba dengan saudara Dona (DPO) serta 1 (satu) buah handphone merk oppo berwarna hitam adalah milik terdakwa Gilang Ramanda als. Rama bin Tabrani kemudian terdakwa di bawa ke polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.276 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 20 November 2019 didapatkan hasil bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai dan 2 (dua) buah pipa kaca berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0058 gram barang bukti tersebut disita dari Gilang Ramanda als. Rama bin Tabrani setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berita acara tersebut ditandatangani Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si Nip.198104062003122002 dan Andre Hendrawan, S.Farm Nip.198903102012121002 serta ditandatangani dan diketahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt NRP.62031966.

Perbuatan Terdakwa Gilang Ramanda als. Rama bin Tabrani diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa Gilang Ramanda als. Rama bin Tabrani pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, di pekon suka Merindu Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira jam 22.00 WIB, saat itu terdakwa Gilang Ramanda als. Rama bin Tabrani sedang berada di rumahnya yang terletak di pekon suka Merindu Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, kemudian terdakwa Gilang Ramanda als. Rama Bin Tabrani berkomunikasi melalui Handphone dengan saudara DONA (DPO) melalui aplikasi whatsapp yang meminta terdakwa main ke rumah saudara dona (DPO) yang terletak berdekatan dengan rumah saudara Dona (DPO) di pekon suka Merindu Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus kemudian terdakwa Gilang Ramanda als. Rama bin Tabrani menuju kerumah saudara Dona (DPO) yang berjarak sekitar 50 m dari rumah terdakwa Gilang Ramanda als. Rama bin Tabrani, sesampainya di rumah saudara DONA (DPO), saudara dona (DPO) mengajak sumbangan untuk membeli sabu, lalu terdakwa Gilang Ramanda als. Rama Bin Tabrani menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Dona (DPO) kemudian saudara DONA (DPO) pergi membeli sabu tidak lama kemudian saudara Dona (DPO) datang membawa sabu lalu saudara Dona (DPO) menyiapkan alat-alat untuk menggunakan sabu yaitu alat hisap/bong, korek api gas, pipa kaca/pirek, sumbu dari almunium foil dan terdakwa Gilang Ramanda als. Rama bin Tabrani menggunakan sabu tersebut dengan cara sabu yang telah di beli tersebut di masukkan kedalam pirek setelah itu sabu tersebut dibakar



menggunakan korek api gas setelah keluar asap kemudian di hisap seperti orang menghisap rokok setelah selesai digunakan alat-alat yang tersebut di bereskan oleh saudara Dona (DPO) dan disimpan olehnya, lalu terdakwa menonton TV sedangkan Saudara Dona (DPO) menonton youtube di Hp miliknya kemudian pada hari sabtu tanggal 9 November 2019 sekira jam 01.30 Wib datanglah saksi Miftahul Fauzi bin Suroso dan saksi Vincensius K.SAB anak dari FX.Sudono melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa Gilang Ramanda als. Ramabin Tabrani setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi Adi Arifin als ipin bin Ngatiyo kemudian terdakwa Gilang Ramanda als. Rama bin Tabrani beserta barang bukti di bawa ke polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.4145-16.B/HP/XI/2019 tanggal 22 November 2019 didapatkan hasil bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pot plastik berisi urine an. Gilang Ramanda als. Rama Bin Tabrani setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berita acara tersebut ditandatangani Pemeriksa Febrinasari, SKM, Nip.197302261993032002, Widiyawati, Amd.F, Nip.197902142009022002 dan serta ditandatangani dan diketahui an.Kepala UPTD Balai Laboratorium kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si, M.Si Nip.197304232000032002.

Perbuatan Terdakwa Gilang Ramanda als. Rama Bin Tabrani diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Vincencius K. anak dari FX Sudono**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggai 8 November 2019 sekira jam 16.30 WIB, Saksi Miftahul Fauzi bin Suroso bersama Saksi Vincencius Kuncoro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Adi Arifin als. Ipin bin Ngatiyo di Pekon Way Harong Kec. Air Naningan Kab. Tanggamus karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa ketika itu Saksi Adi Arifin als. Ipin bin Ngatiyo mengakui bahwa ia sebelumnya pernah menggunakan narkotika jenis shabu di rumah Saudara Dona (DPO) yang terletak di Pekon Suka Merindu Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira jam 01.30 WIB Saksi dan bersama rekan kepolisian menuju rumah yang dimaksud, dan ketika itu Saksi mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mangaku bernama Gilang Ramanda als. Rama bin Tabrani;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 10 (sepuluh) plastik kiip, 2 (dua) buah korek api gas, 13 (tiga belas) sedotan, 3 (tiga) buah sumbu, 1 (satu) buah cottonbud, 1 (satu) buah handphone merk oppo berwarna merah hitam;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Miftahul Fauzi bin Suroso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira jam 16.30 WIB, Saksi Miftahul Fauzi bin Suroso bersama Saksi Vincencius Kuncoro melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Adi Arifin als. Ipin bin Ngatiyo di Pekon Way Harong Kec. Air Naningan Kab. Tanggamus karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa ketika itu Saksi Adi Arifin als. Ipin bin Ngatiyo mengakui bahwa ia sebelumnya pernah menggunakan narkotika jenis shabu di rumah Saudara Dona (DPO) yang terletak di Pekon Suka Merindu Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira jam 01.30 WIB Saksi dan bersama rekan kepolisian menuju rumah yang dimaksud, dan ketika itu Saksi mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mangaku bernama Gilang Ramanda als. Rama bin Tabrani;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 10 (sepuluh) plastik



kiip, 2 (dua) buah korek api gas, 13 (tiga belas) sedotan, 3 (tiga) buah sumbu, 1 (satu) buah cottonbud, 1 (satu) buah handphone merk oppo berwarna merah hitam;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

3. **Saksi Adi Arifin bin Ngatiyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira jam 16.30 WIB, Saksi Miftahul Fauzi bin Suroso bersama Saksi Vincencius Kuncoro melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Adi Arifin als. Ipin bin Ngatiyo di Pekon Way Harong Kec. Air Naningan Kab. Tanggamus karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa ketika itu Saksi Adi Arifin als. Ipin bin Ngatiyo mengakui bahwa ia sebelumnya pernah menggunakan narkoba jenis shabu di rumah Saudara Dona (DPO) yang terletak di Pekon Suka Merindu Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira jam 01.30 WIB Saksi dibawa oleh Saksi Vincencius dan Saksi Miftahul serta anggota kepolisian lainnya menuju rumah yang dimaksud, dan ketika itu anggota kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Dona dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 10 (sepuluh) plastik kiip, 2 (dua) buah korek api gas, 13 (tiga belas) sedotan, 3 (tiga) buah sumbu, 1 (satu) buah cottonbud, 1 (satu) buah handphone merk oppo berwarna merah hitam;
- Bahwa barang bukti *handphone* merek Vivo merupakan barang milik Saksi Adi Arifin bin Ngatiyo yang biasa digunakan untuk menghubungi Sdr. Dona jika hendak menggunakan narkoba jenis sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Gilang Ramanda als. Rama bin Tabrani:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira jam 1.30 WIB, bertempat di rumah Sdr. Dona (DPO) di Pekon Suka Merindu Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 10 (sepuluh) plastik klip, 2 (dua) korek api gas, 13 (tiga belas) sedotan, 3 (tiga) buah sumbu, 1 (satu) buah cottonbud, 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo berwarna merah hitam;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai tersebut merupakan plastik sabu bekas pakai Saksi Adi Arifin dan Saudara Dona (DPO) sedangkan 1 (satu) plastik klip lainnya merupakan plastik sabu bekas pakai Terdakwa dengan Saudara Dona;
- bahwa barang bukti *handphone* merk Oppo merupakan barang milik Terdakwa yang biasa digunakan untuk menghubungi Sdr. Dona jika hendak menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti lainnya merupakan barang milik Sdr. Dona;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No.276 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 20 November 2019;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.4145-16.B/HP/XI/2019 tanggal 22 November 2019;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai;
- 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 10 (sepuluh) plastik klip;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 13 (tiga belas) sedotan;
- 3 (tiga) buah sumbu;
- 1 (satu) buah cottonbud;
- 1 (satu) buah *handphone* merk oppo berwarna merah hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO berwarna merah hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira jam 01.30 WIB, Terdakwa Gilang Ramanda als. Rama bin Tabrani ditangkap oleh Saksi Miftahul Fauzi bin Suroso bersama Saksi Vincencius Kuncoro di rumah Saksi Dona yang terletak di Pekon Suka Merindu Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Dona, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 10 (sepuluh) plastik kiip, 2 (dua) korek api gas, 13 (tiga belas) sedotan, 3 (tiga) buah sumbu, 1 (satu) buah cottonbud, 1 (satu) buah handphone merk oppo berwarna merah hitam;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai tersebut merupakan plastik sabu bekas pakai Saksi Adi Arifin dan Saudara Dona (DPO) sedangkan 1 (satu) plastik klip lainnya merupakan plastik sabu bekas pakai Terdakwa dengan Saudara Dona;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 10 (sepuluh) plastik kiip, 2 (dua) korek api gas, 13 (tiga belas) sedotan, 3 (tiga) buah sumbu, 1 (satu) buah cottonbud merupakan barang milik Sdr. Dona;
- Bahwa bahwa barang bukti *handphone* merek Oppo merupakan barang milik Terdakwa yang biasa digunakan untuk menghubungi Sdr. Dona jika hendak menggunakan narkoba jenis sabu;
- bahwa barang bukti *handphone* merek Vivo merupakan barang milik Saksi Adi Arifin bin Ngatiyo yang biasa digunakan untuk menghubungi Sdr. Dona jika hendak menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No.276 BK/XI/2019/PUSAT LAB

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



NARKOTIKA tanggal 20 November 2019, barang bukti sisa kristal warna putih merupakan zat yang mengandung metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.4145-16.B/HP/XI/2019 tanggal 22 November 2019, diperoleh hasil bahwa sampel urine Terdakwa mengandung metamfetamina;
- Bahwa metamfetamina merupakan zat Narkotika Golongan I sebagaimana termuat dalam Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum orang perorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Gilang Ramanda als. Rama bin Tabrani merupakan subjek hukum orang perorangan yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan sebagai jati dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum baik dalam arti materiil ataupun formil, terkait penerapan unsur ketiga yaitu berkaitan alas hak/izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Sdr. Dona yang beralamat di Pekon Suka Merindu Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 sekira jam 1.30 WIB, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 10 (sepuluh) plastik klip, 2 (dua) korek api gas, 13 (tiga belas) sedotan, 3 (tiga) buah sumbu, 1 (satu) buah cottonbud;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No.276 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 20 November 2019, barang bukti 2 (dua) plastik klip berisi sisa Kristal warna putih merupakan zat yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan atas izin dari Menteri Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah penguasaan narkotika tersebut sebagai pengguna (Pasal 127 Ayat (1)) atau sebaliknya masuk dalam Pasal lain (seperti Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah jenis narkoba ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang;
- Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk digunakan;
- Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;
- Oleh karena itu, walaupun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. Dona (DPO), tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di dalam pembuktian unsur kedua diatas, serta dengan dihubungkan dengan SEMA No. 4 Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1386 K/Pid.Sus/2011, serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut di atas secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa walaupun secara tekstual perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur "menguasai" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun dengan mengingat konteks perbuatan Terdakwa adalah menguasai untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, dihubungkan dengan SEMA No. 4 Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1386 K/Pid.Sus/2011, serta dikaitkan dengan barang bukti berupa plastik klip berisi sisa pakai narkoba jenis shabu, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang adalah subjek hukum orang perorangan sebagai pengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum maksudnya" adalah Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Gilang Ramanda als. Rama bin Tabrani merupakan subyek hukum orang yang identitasnya telah dicocokkan dan telah sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi



Lampung No.Lab.4145-16.B/HP/XI/2019 tanggal 22 November 2019, maka diperoleh fakta bahwa sebelum penangkapan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019, di rumah Sdr. Dona yang beralamat di Pekon Suka Merindu Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa menggunakan narkoba tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah perbuatan menggunakan narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada unsur kesatu adalah digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Sdr. Dona adalah untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri dan bukan untuk diperjual belikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai;
- 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 10 (sepuluh) plastik klip;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 13 (tiga belas) sedotan;
- 3 (tiga) buah sumbu;
- 1 (satu) buah cottonbud;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti ini akan dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk oppo berwarna merah hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO berwarna merah hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti ini akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Penggunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Gilang Ramanda als. Rama bin Tabrani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa Gilang Ramanda als. Rama bin Tabrani dari Dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. Menyatakan Terdakwa Gilang Ramanda als. Rama bin Tabrani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip bekas pakai;
 - 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 10 (sepuluh) plastik klip;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 13 (tiga belas) sedotan;
 - 3 (tiga) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah cottonbud;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo berwarna merah hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO berwarna merah hitam;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **14 Mei 2020** oleh **Tri Baginda K.A.G., S.H.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Kot, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Martha Diana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Martha Diana, S.H., M.H.

Tri Baginda K.A.G., S.H.